



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126

Telp. : 646994, 636895, Fax. 646655

Laman UNS : <http://www.uns.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 786 /UN27/KP/2015

Tentang

**PENGANGKATAN KEPALA PUSAT STUDI
PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PERIODE TAHUN 2015-2019**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret, terdapat perubahan nomenklatur Lembaga di UNS yaitu Lembaga Pengembangan Pendidikan menjadi Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
- b. bahwa Dosen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk dapat diangkat dalam jabatan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Studi pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret periode 2015-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan dan Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kemdikbud;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2015-2019;
15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 127/UN27/KP/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Pusat Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel dan Kepala Pusat di UNS
16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 714/UN27/KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 127/UN27/KP/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Pusat Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel dan Kepala Pusat di UNS

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN KEPALA PUSAT STUDI PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2015-2019
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini, sebagai Kepala Pusat Studi pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;

- KEDUA : Pejabat tersebut diktum kesatu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan setiap bulan sesuai ketentuan perundang-undangan yang dibebankan kepada Anggaran DIPA BLU Universitas Sebelas Maret atau Anggaran lain yang sah;
- KETIGA : Pejabat tersebut diktum kesatu diangkat untuk masa Jabatan tahun 2015-2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan/pelantikan sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal

Rektor,



 Prof. Dr. RAVIK KARSIDI, M.S.
NIP 19570707 198103 1 006 

Tembusan :
Para Pejabat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret
Nomor : /UN27/KP/2015
Tanggal :

**DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT DAN DITUGASKAN
SEBAGAI KEPALA PUSAT STUDI PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

No.	NAMA / NIP	UNIT KERJA	DIANGKAT DAN DITUGASKAN DALAM JABATAN/TUGAS TAMBAHAN
1	2	4	5
1.	Drs. Hassan Suryono, S.H., M.H., M.Pd 195605151985031002	Fak. KIP	Kepala Pusat Pengembangan dan Pengelolaan Matakuliah Umum (P3MkU)
2.	Dr. Tri Murwaningsih, M.Si 196612021992032002	Fak. KIP	Kepala Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran (PPSP)
3.	Dr. Triana Rejkiningsih, S.H., KN., M.Pd 197507052005012001	Fak. KIP	Kepala Pusat Pengembangan Teknologi Informasi untuk Pembelajaran (PPTluP)
4.	Ir. Djoko Sarwono, M.T. 196004151992011001	Fak. Teknik	Kepala Pusat Pengembangan Sistem Manajemen Mutu (PPSMM)

Rektor,



Prof. Dr. RAVIK KARSIDI, M.S.
NIP 19570707 198103 1 006